

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam amalan wakaf sangat memiliki kedudukan yang cukup penting seperti halnya zakat dan sedekah. Dan juga wakaf itu merupakan salah satu instrument keuangan Islam yang memiliki fungsi cukup penting dalam perkembangan perekonomian Islam terutama bagi perekonomian negara-negara muslim dan salah satunya yaitu negara Indonesia. (Astuti 2022) Benda yang sudah diwakafkan itu tidak bisa lagi menjadi hak milik wakif dan juga bukan milik nazdir tetapi milik hak Allah SWT guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umat. (Purnomo dan Khakim 2019) Oleh karena itu, untuk mewujudkan pengelolaan wakaf yang produktif serta berkualitas maka diperlukan adanya pengelolaan secara menyeluruh dan profesional terhadap sumber daya yang tersedia di dalam lembaga perwakafan tersebut. (Purnomo dan Khakim 2019)

Sementara wakaf dalam UU Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Bab I Pasal I, disebutkan bahwa “wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta bendanya agar bisa dimanfaatkan selamanya atau bisa dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya baik itu keperluan ibadah ataupun kesejahteraan umum”. (Badan Wakaf Indonesia, Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 2007) Perkembangan sektor wakaf di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup luar biasa pada tahun 2022, berdasarkan sistem informasi wakaf Kementerian Agama per maret 2022 tanah wakaf di Indonesia tersebar sekitar 440,5 ribu titik dengan total luas mencapai 57,2 hektar. Selain itu juga, potensi wakaf uang di Indonesia ditaksir dapat mencapai 180 triliun rupiah per tahunnya. Badan Wakaf Indonesia mencatat perolehan wakaf uang mencapai 1,4 triliun per maret 2022. Angka ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi jika dibandingkan perolehan wakaf uang yang terkumpul sepanjang 2018 – 2021 senilai 855 miliar rupiah. (Badan Wakaf Indonesia, Indeks Wakaf Nasional 2023)

Tabel 1.1 Data bank wakaf satu Indonesia pada tahun 2023

Tahun	Jumlah Pembiayaan Kumulatif	Jumlah Pembiayaan Outstanding	Jumlah Nasabah Kumulatif
2019	Rp.37.700.000.000	Rp.11.400.000.000	Rp.28.200
2020	Rp.55.600.000.000	Rp.10.400.000.000	Rp.38.900
2021	Rp.82.000.000.000	Rp.12.500.000.000	Rp.52.700
2022	Rp.112.100.000.000	Rp.14.200.000.000	Rp.67.300
2023	Rp.112.700.000.000	Rp.14.500.000.000	Rp.67.300

Sumber : Badan Wakaf Mikro 2023

Meskipun wakaf telah dipraktikan cukup lama, dan telah memiliki payung hukum pasca diberlakukannya UU Wakaf pada tahun 2004, namun dalam kenyataanya wakaf belum dijalankan secara optimal dan difungsikan secara maksimal sesuai dengan tujuannya. (Wulandari, Effendi dan Saptono, Pemilihan Nazhir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang 2019) Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar, hanya saja kurang di produktifkan sehingga dana wakaf seperti kurang mensejahterakan masyarakat dan tidak mengurangi permasalahan ekonomi yang ada, padahal aset wakaf jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, apalagi jika wakaf tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi maka bisa memberikan nilai output yang bermanfaat untuk masyarakat. (Masruroh 2023) Problematika ini muncul sebenarnya disebabkan juga karena kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum perwakafan. (Isnaini dan Utami 2020) Manajemen pengelolaan menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf, karena wakaf itu bisa bermanfaat atau bisa berkembang tidaknya tergantung pada pola pengelolaan. (Komarudin, Damiri dan Jalaludin 2020)

Wakaf merupakan salah satu instrument dalam Islam yang memiliki tujuan untuk mencapai ekonomi syariah yang bisa menciptakan kehidupan yang sejahtera serta bisa membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah umat. (Mukadar dan Salma 2022) Kemudian wakaf juga bisa menciptakan kesejahteraan yang berpotensi dalam pembangunan bangsa, seperti halnya potensi wakaf di Kota Banjar pada tahun 2021-2022

yang bertitik di 919 lokasi tetapi tidak semua tanah wakaf tersebut bersertifikat, ada sekitar 549 lokasi tanah wakaf yang belum bersertifikat sedangkan tanah wakaf yang sudah bersertifikat itu kira kira sekitar 370 lokasi. Dan diantaranya tersebar di 4 (Empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Banjar, Kecamatan Pataruman, Kecamatan Purwahaerja, Kecamatan Langensari. Lokasi wakaf diantaranya digunakan untuk sarana pendidikan, tempat ibadah, lahan perkebunna, lahan sawah, dan sarana umum lainnya. (Kemenag, 2023)

Tabel 1.2 Data Lokasi Tanah Wakaf di Kota Banjar

No	Lokasi	Jumlah Tanah Wakaf yang Bersertifikat	Jumlah Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat
1.	Kecamatan Banjar	87	116
2.	Kecamatan Pataruman	155	206
3.	Kecamatan Purwahaerja	39	33
4.	Kecamatan Langensari	89	144

Sumber : Kemenag Kota Banjar

Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia sangat berdampak pada kondisi sosial masyarakat. Tidak jauh beda halnya dengan yang terjadi di Kota Banjar, Garis kemiskinan di Kota Banjar pada tahun 2022 sebesar 373.510 per kapita per bulan dan pada tahun 2021 sebesar 357.210. Selama periode 2021 hingga 2022 terjadi kenaikan garis kemiskinan sebesar 16.300 per kapita per bulan. Indeks kedalaman kemiskinan Kota Banjar terjadi penurunan pada 1,19 pada tahun 2021 menjadi 1,02 pada tahun 2022, walaupun demikian tingkat keparahan kemiskinan di Kota Banjar tidak sama sekali menurun atau masih sama di angka 0,28. (BPS Kota Banjar 2022)

Wakaf produktif adalah wakaf harta benda tetap yang diberikan atau diwakafkan yang kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan produksi yang hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Suatu hal yang harus diingat dalam pengelolaan wakaf adalah menjaga ketetapan aset wakaf

supaya tetap memberikan manfaat yang sempurna sesuai dengan tujuannya. (Pradana, Warisno dan Setyaningsih 2023). Maka dari itu, manajemen perwakafan sangat penting untuk digunakan dalam mengatur dan mengembangkan wakaf, kemudian tidak hanya itu saja tapi dengan adanya manajemen maka dapat menjaga hubungan antara nadzir, wakif, dan masyarakat. Fungsi dari manajemen sendiri itu digunakan agar wakaf menjadi produktif dengan nadzir sebagai penanggung jawab akan pengelolaan wakaf tersebut. (Agustina dan Oktafia 2021)

Penerapan sistem manajemen sangat menentukan arah keberhasilan suatu organisasi dan menurut ilmu manajemen, organisasi itu merupakan tempat berlangsungnya fungsi manajemen maka dari itu lembaga wakaf merupakan sebuah organisasi publik yang tentu memerlukan sistem pengorganisasian yang baik sehingga mampu mencapai tujuan organisasi tersebut. (Alfiah, Herawati dan Novitasari 2020)

Menurut Dr. Rozalinda, M.Ag (2015) dalam (Salam, et al. 2022) manajemen wakaf merupakan proses membuat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan berbagai usaha dari nazhir kemudian menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran. Dalam hal ini, penulis ingin mengetahui apakah Masjid Agung Baiturrahman Kota Banjar telah melangsungkan manajemen pengelolaan yang baik atau belum, dan juga apakah nadzir (pengurus) di Masjid Agung Baiturrahman sudah memahami dan menjalankan fungsi manajemen tersebut dengan baik atau belum.

Tabel 1.3
Data Aset Wakaf Masjid Agung Baiturrahman Kota Banjar

No.	Bangunan	Luas
1.	Masjid Agung Baiturrahman	1000 m ²
2.	Gedung Dakwah	474 m ²
3.	Majelis Wanita Islam Banjar	326 m ²
4.	Sawah (Pataruman)	1465 m ²
5.	Sawah (Mulyasari)	4061 m ²

Sumber : Ketua Yayasan Baiturrahman Banjar Patroman

Masjid Agung Baiturrahman Kota Banjar pertama kali menerima wakaf tanah dengan luas 1000 m² pada tahun 1950-an, pada saat itu belum ada ikrar wakaf yang mengakibatkan tanah wakaf tersebut belum memiliki sertifikat yang sah. Namun, pada 22 Februari tahun 1989 tanah tersebut dibeli lalu menjadikan Masjid Agung berstatus wakaf yang bersertifikat. Seiring berjalannya waktu ada beberapa orang yang mewakafkan tanah dan sawahnya ke pihak Masjid Agung Baiturrahman Kota Banjar yang dimana tanah dan sawah tersebut digunakan atau dikelola dengan baik oleh nadzir. (Munawar, wawancara, 21 Juni 2023)

Kemudian di tahun yang sama yaitu tahun 1989 Masjid Agung Baiturrahman Kota Banjar direhabilitasi atau ada penambahan gedung. Dan setelah proses pembangunan tersebut selesai, wilayah Banjar memisahkan diri dari Ciamis dan menjadi Kota Banjar. Di masjid Agung sendiri terdiri dari dua lantai dan terdapat gedung Majelis Wanita Islam Banjar dan Terdapat Gedung Dakwah yang sering disewakan untuk beberapa kegiatan. Kegiatan di Masjid Agung sendiri itu cukup teratur atau bisa dibilang sudah ter-*manage*. Kegiatan yang rutin terlaksana di Masjid Agung tersebut ialah pengajian, tabligh akbar, serta kegiatan dakwah lainnya. (Munawar, wawancara, 21 Juni 2023)

Ketua DKM Masjid Agung Baiturrahman Kota Banjar, Undang Munawar mengatakan tidak adanya sumber daya insani muda membuat aset wakaf di Masjid Agung Baiturrahman Kota Banjar kurang berkembang atau kurang optimal, mungkin jika ada sumber daya insani muda bisa lebih membantu pengurus lain untuk lebih mengembangkan dan me-*manage* aset wakaf agar lebih produktif dan menghasilkan manfaat yang lebih untuk masyarakat. (Munawar, wawancara, 21 Juni 2023)

Ishan Aziz (2021) dalam penelitiannya mengatakan manajemen wakaf di Kecamatan Pangkajene masih belum memanfaatkan sistem manajemen yang baik, padahal fungsi manajemen itulah yang menunjang pengelolaan wakaf baik dan menjadi lebih terstruktur. Selain belum memanfaatkan sistem manajemen wakaf yang baik, yang menjadi hambatan lain ialah dalam pengelolaan wakaf yaitu keberadaan nazhir

(pengelola) wakaf yang masih tradisional, contohnya seperti orang yang menunjuk nazir untuk mengelolah wakaf, kurang mempertimbangkan kemampuan manajerial nazir yang akan mengelola wakaf sehingga banyak wakaf yang kurang terurus.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti dengan ini tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai bagaimana manajemen pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh nazir, kemudian bagaimana pengoptimalan fungsi harta wakaf yang dilakukan oleh nazir Masjid Agung Baiturrahman kota Banjar.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan aset wakaf sudah baik namun belum optimal
2. Kurangnya pemahaman nazir mengenai wakaf produktif
3. Dalam sistem manajemennya masih kurang optimal sehingga menyebabkan kurangnya optimalisasi peningkatan fungsi harta wakaf produktif di Masjid Agung Baiturrahman Kota Banjar.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak menyimpang dari yang diharapkan, maka permasalahan perlu kiranya peneliti atau penulis batasi kajian permasalahannya pada manajemen pengelolaan wakaf produktif di Masjid Agung Baiturrahman Kota Banjar serta bagaimana cara meningkatkan fungsi harta wakaf produktif di Masjid Agung Baiturrahman Kota Banjar.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah atau pertanyaan sebagai batas penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana manajemen pengelolaan wakaf produktif oleh nazir di Masjid Agung Baiturrahman Kota Banjar?
- b. Bagaimana optimalisasi fungsi wakaf produktif oleh nazir di Masjid Agung Baiturrahman Kota Banjar?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses manajemen pengelolaan harta wakaf produktif oleh nadzir di Masjid Agung Biturrahman Kota Banjar
- b. Untuk mengetahui bagaimana cara nadzir dalam pengoptimalisasian fungsi harta wakaf produktif di Masjid Agung Baiturrahman Kota Banjar.

F. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai manajemen pengelolaan serta pemahaman mengenai bagaimana cara pengoptimalisasian fungsi harta wakaf produktif yang dilakukan oleh nadzir di Masjid Agung Baiturrahman Kota Banjar. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif.

b. Secara Praktis

1) Bagi Peneliti

Melatih ketajaman penelitian atau analisis dan meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan terkait kondisi riil lapangan terkait manajemen pengelolaan wakaf produktif di Masjid Agung Baiturrahman Kota Banjar.

2) Bagi Perguruan Tinggi

Secara praktis diharapkan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber data baru dan sebagai bahan sambungan pemikiran baru tentang manajemen pengelolaan wakaf produktif.

3) Bagi Masjid Agung Baiturrahman

Secara praktis diharapkan agar adanya penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi pengurus yayasan, kementerian agama, dan umat Islam secara umum untuk lebih paham dan tau lagi mengenai manajemen pengelolaan wakaf produktif secara menyeluruh dan benar.

G. Literatur Review

Literature Review atau penelitian terdahulu yaitu berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian terdahulu (*prio research*) adalah untuk membandingkan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, apakah ada kesamaan ataupun perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang sebelumnya. (Ridwan, et al. 2021)

Fajir Agusta dalam skripsinya yang berjudul “Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Modern Diniyyah Pasia Dari Tahun 1991-2017” menyatakan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Modern Diniyyah Parsia belum berjalan dengan maksimal dikarenakan sistem pengelolaannya masih bersifat tradisional dan belum terorganisir karena nadzir yang mengelola harta wakaf tersebut hanya seorang diri atau perorangan saja dan tidak ada struktur sehingga dalam pengelolaan harta wakaf ini tidak ada pengawasan. Dimana tanah wakaf ini diberikan kepada pihak Pondok Pesantren Modern Diniyyah Pasia berupa ladang dan sawah, dimana ladang dan sawah tersebut kurang strategis tempatnya jika dijadikan sebuah unit usaha produktif. Namun walaupun harta wakaf tersebut tidak produktif dalam artian tidak menghasilkan *income*, Pondok Pesantren Modern Diniyyah Pasia bisa menghasilkan SDA yang baik atau menghasilkan santri yang berprestasi. Persamaan peneliti terdahulu dan penelitian yang sekarang peneliti lakukan ialah sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf produktif. Sedangkan untuk perbedaan peneliti terdahulu membahas tentang pengelolaan wakaf produktif pada lahan sawah sedangkan yang sedang peneliti sekarang bahas ialah tentang pengelolaan manajemen wakaf produktif oleh nadzir disebuah masjid serta

bagaimana fungsi pengoptimalisasian harta wakaf yang sebenarnya. (Fajri 2019)

Mohamad Uki Masduki dalam skripsinya yang berjudul “Persepsi Hukum Islam Tentang Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Masjid Agung Ats-Tsaurah Kota Serang Terhadap Peningkatan Sumber Daya Manusia” pada penelitiannya ini dijelaskan bahwa Pengelolaan tanah wakaf produktif di Masjid Agung Ats-Tsaurah Kota Serang sudah produktif. Namun dalam manajemen pengelolaannya nadzir mengelola wakaf belum maksimal, Karena dalam mengelola wakaf nadzir tidak transparan dan masih kurang memenuhi tahapan-tahapan, sehingga dalam memproduktifkan wakaf belum berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Kemudian ditinjau dari persepsi hukum Islam pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan di Masjid Agung Ats-Tsaurah sudah sesuai dengan hukum Islam karena tujuan, fungsi dan peruntukkan wakaf tidak menyalahi konsep pengelolaan wakaf dalam hukum Islam yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 216 dan Undang-Undang No 41 tahun 2004. Untuk persamaan dari penelitian terdahulu dan peneliti lakukan sekarang ialah sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf produktif pada manajemen pengelolaannya, sedangkan untuk perbedaan peneliti terdahulu membahas bagaimana manfaat serta pengelolaan wakaf produktif menurut hukum islam, dan untuk peneliti sekarang membahas tentang pengelolaannya beserta optimalisasi fungsi dan sistem manajemen wakaf produktifnya yang dilakukan oleh nadzir. (Mohamad 2018)

Roudhatun Nisa, dkk dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Manajemen Sumber Daya Nazir Tentang Perwakafan dan Efektifitasnya Terhadap Pengelolaan Wakaf”. Menjelaskan bahwa pengetahuan yang dimiliki nazir itu sangat berpengaruh terhadap paham fungsi wakaf yang sebenarnya. Jadi pengembangan SDM sendiri itu perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas nadzir dalam mengelola harta wakaf. Perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang peneliti tulis ialah, penelitian terdahulu hanya membahas tentang bagaimana manajemen SDA (Nadzir) dalam mengelola harta wakaf dengan baik dan benar di

Kecamatan Penajam atau penelitian terdahulu ini meneliti nadzir satu kecamatan sedangkan penelitian yang peneliti tulis ini membahas tentang manajemen pengelolaan yang dilakukan oleh nadzir di suatu masjid serta peneliti sekarang membahas tentang optimalisasi fungsi harta wakaf yang dilakukan oleh nadzir. Untuk persamaanya ialah sama-sama membahas pengelolaan manajemen harta wakaf yang pengelolaanya tidak berjalan berkesinambungan. (Roudhatun, Gazali dan Anafarhanah 2022)

Kris Dipayanti menuliskan dalam jurnalnya yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Tangerang Selatan” bahwa potensi daerah Tangerang Selatan sangat besar dalam sisi geografis, demografis dan ekonomi namun masih jauh dari pengelolaan secara produktif. Karena kurangnya nadzir professional, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah setempat dan masih minimnya edukasi wakaf terhadap masyarakat luas. Padahal dengan adanya wakaf produktif dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah. Kemampuan dalam pengelolaan wakaf masih belum professional. Hal ini dapat dilihat dari pengembangan sangat tergantung dari factor asset materi semata bukan dari pemahaman serta dukungan masyarakat dan tata kelola kelembagaan dalam hal ini pemerintahan tangerang selatan. Persamaan dari Penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang peniliti tulis ini adalah sama-sama membahas pengelolaan harta wakaf produktif oleh nadzir yang nantinya harta tersebut berfungsi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Untuk perbedaanya dari penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana keprofesionalan seorang nadzir dalam mengelola wakaf produktif di daerah Tangerang Selatan, sedangkan penelitian yang di lakukan penulis membahas seputar manajemen pengelolaanya serta membahas peongoptimalan fungsi harta wakaf untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. (Dipayanti 2020)

Zulfadli Hamzah dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif” menjelaskan bahwa nadzir memiliki peran yang sangat strategis dalam pemberdayaan wakaf

produktif. Posisinya sebagai pengelola aset wakaf amat menentukan pada berhasil atau tidaknya pemberdayaan aset wakaf itu sendiri. Oleh karena itu, nadzir wakaf baik nadzir perseorangan, organisasi, ataupun nadzir berbadan hukum, dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalitas dalam memberdayakan aset wakaf. Untuk menjadi nadzir yang professional maka harus memiliki kompetensi dasar tentang *Diniyah* dan *Kifayah*, hal ini diperlukan supaya nadzir kedepannya lebih berperan aktif dalam pengelolaan harta wakaf produktif. Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang peneliti tulis ini adalah sama-sama membahas seputar peran nadzir dalam pengelolaan harta wakaf produktif. Untuk perbedaannya yaitu penelitian terdahulu hanya membahas tentang peran nadzir di seluruh Indonesia sedangkan penelitian penulis membahas seputar manajemen pengelolaan wakaf produktif serta pengoptimalisasian fungsi dari harta wakaf yang ada di Masjid Agung Biturrahman Kota Banjar. (Hamzah 2019)

Istikomah, Siti Khayisatuzahra Nur, dan Miftahul Hasanah dalam penelitiannya yang berjudul “Optimalisasi Fungsi Masjid dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Watukebo Jawa Timur” menjelaskan bahwa, di Desa Watukebo ada organisasi dari pemuda Muhammadiyah yang dimana organisasi tersebut telah melakukan banyak kegiatan sosial. Di Desa Watukebo sendiri ketika terjadinya Covid-19 para petani mengalami yang namanya penurunan drastis dalam daya beli masyarakatnya sehingga mengakibatkan para petani mengalami banyak kerugian, tetapi Organisasi Pemuda Muhammadiyah tersebut akhirnya melangsungkan kegiatan pengabdian berupa edukasi wakaf tunai berbasis masjid (optimalisasi fungsi masjid sebagai sentra pengembangan wakaf tunai dalam meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat). Untuk perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang ialah peneliti terdahulu membahas edukasi yang dilakukan oleh Pemuda Muhammadiyah di Desa Watukebo yang dimana para Pemuda tersebut membahas tentang pengoptimalisasian fungsi masjid sebagai sentra pengembangan wakaf tunai, sedangkan peneliti sekarang membahas

pengoptimalisasian fungsi harta wakaf yang dilakukan oleh nadzir di sebuah masjid yang apakah proses pengoptimalan fungsi tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat atau tidak, kemudian peneliti sekarang juga membahas seputar bagaimana manajemen pengelolaan di masjid tersebut apakah sudah cukup baik atau belum. Untuk persamaanya yaitu sama-sama mengulik seputar pengoptimalan fungsi wakaf. (Istikomah, Nur dan Hasanah 2022)

Rafi Nur Shaifudin, dan A'rasy Fahrullah dalam penelitiannya yang berjudul "Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Yayasan Baiturrahman Sejahtera Sidoarjo)" menjelaskan bahwa, seorang nadzir harus memiliki sebuah keterampilan ataupun kemampuan dalam mengelola wakaf. Contohnya memiliki pemahaman mengenai undang-undang tentang hukum wakaf karena jika nadzir tidak memahami tentang regulasi tersebut, nadzir tidak akan bisa melakukan pekerjaannya dengan benar dan tepat. Untuk persamaan dari peneliti terdahulu dan peneliti sekarang ialah sama sama membahas peran nadzir dalam mengelola harta wakaf tersebut sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau belum. Untuk perbedaanya, peneliti terdahulu hanya membahas seputar peran nadzirnya saja tanpa membahas proses manajemen serta bagaimana cara mengoptimalkannya, sedangkan yang sedang peneliti dimasa sekarang bahas ialah seputar manajemen pengelolaan yang dilakukan oleh nadzir Masjid Agung Baiturrahman Kota Banjar apakah sudah berjalan dengan baik atau belum, dan membahas juga perihal pengoptimalisasian fungsi wakaf produktif oleh nadzir masjid tersebut. (Shaifudin dan Fahrullah 2020)

Haniah Lubis, dkk. Dalam penelitiannya yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Badan Wakaf Indonesia di Provinsi Riau". Menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf produktif belum berjalan optimal disebabkan oleh nadzir yang tidak dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Belum optimal dalam pengelolaan wakaf produktif disebabkan kompetensi yang

rendah dan kurangnya dukungan pemerintah. Untuk perbedaan dari peneliti terdahulu dan peneliti sekarang ialah peneliti terdahulu membahas seputar faktor internal yang berpengaruh dalam pengelolaan wakaf produktif pada BWI Provinsi Riau di Kota Pekanbaru baik langsung maupun tidak langsung, sedangkan yang sedang peneliti dimasa sekarang bahas ialah seputar manajemen pengelolaan yang dilakukan oleh nadzir. Untuk persamaanya yaitu sama-sama mengulik faktor yang membuat wakaf produktif belum optimal. (Lubis et. al, 2023)

Ishan Aziz dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep”. Menjelaskan bahwa wakaf produktif di Kecamatan Pangkajene tergolong ke dalam praktek wakaf mutlaq, nadzir melakukan upaya-upaya produktif sehingga harta wakaf bisa lebih berhasil secara maksimal dengan banyak cara yang ditempuh, salah satunya yaitu dengan cara mempersewakan aset wakaf. Dari segi manajemen wakaf di Kecamatan Pangkajene masih belum memanfaatkan sistem manajemen yang baik, padahal fungsi manajemen itulah yang menunjang pengelolaan wakaf baik dan menjadi lebih terstruktur. Untuk perbedaan dalam penelian terdahulu dan sekarang ialah, peneliti terdahulu meneliti seputar strategi yang digunakan oleh nadzir dalam mengembangkan wakaf produktif kedepannya, sedangkan peneliti sekarang hanya akan membahas seputar pengelolaan aset wakaf yang dilakukan oleh nadzir. Untuk persamaanya yaitu, sama-sama membahas wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan umat. (Aziz 2021)

Shinta Wulandari, dkk. Dalam penelitiannya yang berjudul “Pemilihan Nazhir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang”. Menjelaskan bahwa meskipun wakaf telah dipraktekan cukup lama, dan telah memiliki payung hukum pasca diberlakukannya UU Wakaf pada tahun 2004, namun dalam kenyataanya wakaf belum dijalankan secara optimal dan difungsikan secara maksimal dan penyebab yang membuat wakaf tidak efektif antara lain sumber daya manusia khususnya pada sisi pengelola (nadzir), dan penyebab lainnya adalah lemahnya akuntabilitas

dan institusi wakaf. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitan sekarang adalah peneliti terdahulu membahas apakah Bank Syariah dapat menjadi alternative pengembangan kelembagaan wakaf uang di tanah air (nazhir wakaf uang), sedangkan peneliti sekarang membahas tentang manajemen pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh nadzir. Persamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama-sama membahas strategi yang diperlukan dalam mengoptimalkan pengelolaan harta wakaf. (Wulandari *et. al*, 2019)

H. Kerangka Pemikiran

Pemikiran awal yang melandasi skripsi ini adalah mengenai manajemen pengelolaan wakaf produktif dalam pengoptimalisasian fungsi harta wakaf. Sebagaimana yang kita tahu bahwa wakaf itu merupakan salah satu ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah dan sosial, jika dipertanyakan kenapa bisa mengandung nilai Islam dan sosial itu dikarenakan wakaf semata-mata hanya mencari keridhaan Allah SWT dan mengandung nilai sosial karena adanya wakaf bermanfaat bagi masyarakat banyak. Apabila wakaf dikelola dengan baik dan benar maka akan berpotensi untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Pengelolaan wakaf produktif ini tidak terlepas dari peran pengelolanya, seorang pengelola wakaf itu disebut nadzir.

Salah satu bentuk pengelolaan wakaf produktif di Masjid Agung Biturrahman Kota Banjar ialah dengan cara menyewakan gedung di lantai satu atau biasa disebut gedung dakwah untuk kegiatan dakwah, seminar, serta acara hajatan. Kegiatan tersebut seolah-olah untuk memproduktifkan suatu wakaf dalam bentuk manajemen serta sebagai salah satu sumber penghasil dana bagi jalannya kegiatan yang berada di Masjid Agung Biturrahman Kota Banjar. Masjid Agung sendiri adalah wadah untuk mengatur strategi dakwah disamping sebagai sarana untuk bersilaturahmi dan memperkuat ukhuwah islamiyah. Selain perannya dalam *me-manage*, Masjid Agung Baiturrahman juga berperan dalam mensejahterakan masyarakat sekitar dengan cara sesekali membagikan sebagian harta wakafnya seperti hasil panen dari sawah dan hasil dari uang wakaf tunai.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

I. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Sedangkan metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Apabila dipandang dari sudut filsafat, maka metodologi penelitian merupakan eptimologi penelitian, yaitu menyangkut bagaimana peneliti mengadakan suatu penelitian. Berdasarkan pendekatan dan jenis data yang digunakan, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif sehingga akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif. Menurut Arikunto penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian itu dilakukan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif mampu mengungkap fenomena-fenomena pada suatu subjek yang ingin diteliti secara mendalam.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan

untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial (Creswell, 2013) yang dapat digunakan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi, atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek tertentu dari keyakinan, sikap, atau perilaku manusia (George et al., 2012). Penelitian ini fokus pada persepsi dan pengalaman peserta, juga cara mereka memahami kehidupan. Sedangkan analisis data dibangun secara induktif dari tema khusus ke tema umum, lalu peneliti membuat interpretasi tentang makna data. Peneliti lebih memperhatikan pendapat secara individu dan dituntut untuk mampu menerjemahkan kompleksitas situasi. (Nazir 1998)

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ialah suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. (Arikunto 1998) Pada penelitian ini, peneliti meneliti tentang Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Masjid Agung Baiturrahman Kota Banjar Dalam Meningkatkan Fungsi Harta Wakaf.

3. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, sumber data yang utama adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan. Sedangkan yang dimaksud dari sumber data adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi (Arikunto 1998):

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumbernya oleh orang yang melakukan penelitian sebagai objek penelitian. Data ini meliputi data *Interview* atau wawancara secara langsung yang diajukan oleh peneliti terhadap pihak *nadzir* ataupun *wakif*. Data yang diperoleh nantinya akan digunakan untuk mencari informasi tentang Manajemen

Pengelolaan Wakaf Produktif Masjid Agung Baiturrahman Kota Banjar Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal dan melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat dokumentasi berupa dokumen pribadi, sebuah kelembagaan resmi. Dengan demikian sumber data sekunder ini adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak terkait dengan sumber primer penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti meliputi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, serta beberapa contoh referensi buku seperti buku Departemen Agama RI Tentang Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Strategis di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik wawancara (*Interview*), Observasi (*observation*) dan Dokumentasi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ini akan mengumpulkan data sebagai berikut :

a) Observasi

Merupakan proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Dapat dikatakan juga bahwa Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian atau lapangan untuk mengetahui secara langsung kondisi yang terjadi atau untuk membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian. (Muhammad dan Partha 2020) Dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara langsung mengenai

manajemen pengelolaan wakaf produktif di Masjid Agung Baiturrahman Kota Banjar.

b) Wawancara

Wawancara merupakan adanya pertemuan dua orang atau lebih guna mendapatkan informasi serta ide melalui konsep tanya jawab, serta hasil dari wawancara tersebut di jadikan data sebagai bahan dari sebuah penelitian. Dengan menggunakan teknik wawancara ini, digunakan untuk memudahkan peneliti dalam menggali berbagai informasi secara langsung dari narasumber. (Sugiyono 2019) Peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung tentang manajemen pengelolaan wakaf produktif Masjid Agung Baiturrahman Kota Banjar.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi ditunjukan guna mendapatkan data secara langsung dari lokasi penelitian, seperti buku-buku, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, maupun data lain yang dianggap relevan dengan penelitian. (Riduwan 2021) Bahkan tidak menutup kemungkinan penulis mencari data dokumen melalui internet yang tetap memperhatikan kebenaran informasinya.

5. Teknik Analisis

Teknik analisis data dalam suatu penelitian ini dilakukan menggunakan model analisis data kualitatif deskriptif, sehingga peneliti menggambarkan keadaan atau fenomena yang diperoleh kemudian menganalisisnya dengan bentuk-bentuk kata untuk memperoleh kesimpulan. Alur analisis data yang dilakukan menggunakan model analisis interaktif, seperti yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman, yaitu proses analisis yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses analisis data tersebut dilakukan dalam 4

(empat) tahap, yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data, tahap penarikan kesimpulan. (Miles 1992)

6. Waktu dan Lokasi

- a. Waktu Penelitian, adapun untuk waktu pelaksanaan dimulai dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2023 atau dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebihnya 2 Bulan.
- b. Lokasi Penelitian, dalam proses penelitian lokasi yang dipilih yaitu Masjid Agung Baiturrahman Kota Banjar di Blok Alun-Alun Kota Banjar atau lebih tepatnya di RT 01 RW 04 Lingkungan Cibulan Kecamatan Banjar Kota Banjar.

J. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Gambaran atas masing-masing bab dan sub-bab tersebut adalah sebagai berikut :

- BAB I** Berisi penjabaran secara global mengenai seluruh isi proposal yang disajikan dalam bab-bab berikutnya, meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** Berisi landasan teori mengenai wakaf produktif, indikator kesejahteraan, manajemen wakaf produktif serta optimalisasi fungsi mengenai wakaf.
- BAB III** Berisi tentang gambaran umum dan objek penelitian, serta profil lembaga, divisi/bidang, tugas dan wewenang susunan kepengurusannya.
- BAB IV** Pembahasan dan analisis, menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan, dan pembahasan mengenai manajemen pengelolaan wakaf produktif serta optimalisasi fungsi wakaf produktif di Masjid Agung Baiturrahman Kota Banjar
- BAB V** Berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan berisi saran-saran yang diharapkan

dapat membantu memecahkan masalah tentang skripsi penulis yang berjudul Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Masjid Agung Baiturrahman Kota Banjar Dalam Meningkatkan Fungsi Harta Wakaf.

